

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi di era sekarang eksistensinya di nilai semakin pudar. Fenomena yang ada lebih berorientasi pada keuntungan atau laba yang tinggi, bukan pada kemakmuran anggotanya. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang peraturannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/Kep/M/XII/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Kemudahan dalam perizinan pendirian koperasi telah mendorong semakin banyaknya berdiri koperasi.

Pada perkembangan ekonomi, permasalahan industri atau perdagangan yang sering dibicarakan adalah persoalan pemberian modal. Sebab pemberian modal merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan nya suatu usaha (koperasi). Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, pemberian modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Pemberian modal baik secara perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa

penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Dalam pemberian modal dengan koperasi sangat terkait menimbang bagaimana koperasi itu dapat terlaksana dengan adanya pemberian modal bagi koperasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa “Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukakan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan”.

Pendirian koperasi di provinsi Lampung dalam memberikan modal melalui Badan Layanan Umum Daerah, melalui bendahara/bagian keuangan dalam pemberian modal bagi koperasi sering banyak ditemukan penyimpangan ketidaksesuaian koperasi seperti apa yang harus atau wajib menerima bantuan pemberian modal dan bagaimana pertanggung jawaban bagian keuangan tersebut dalam pemberian modal bagi koperasi.

Pola Penerapan Keuangan-BLUD secara bertahap mengalami kendala khususnya fleksibilitas dalam hal pengelolaan piutang dan omset layanan, serta kerjasama dengan para pihak yang berkaitan dengan pengelolaan barang/atau jasa. Solusi yang patut ditempuh adalah peningkatan status BLUD-KUMKM secara penuh.

Dengan status penuh maka BLUD-KUMKM akan lebih mampu dan fleksibel dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan khususnya dalam peningkatan kinerja layanan bagi Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) berdasarkan prinsip bisnis yang sehat. Akuntabilitas program dan kegiatan diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban atas kinerja pelaksanaan program yang memuat tentang program, target, pencapaian, pelaksanaan program, kegiatan, realisasi/pelaksanaan program dan kegiatan, hambatan/strategis yang ditemui selama pelaksanaan program beserta alternated pemecahan masalah yang dihadapi dan presentase capaian yang telah dilaksanakan.

Sebanyak kurang lebih 1512 (seribu lima ratus dua belas) koperasi telah mendapatkan dana pemberian modal melalui BLUD termasuk koperasi aktif dan koperasi non aktif. Jumlah dana yang diberikan Rp. 10. 675.000. Program pemberian modal KUMKM dilaksanakan dengan memperhatikan aspek pemerataan dengan member layanan kepada KUMKM yang tersebar di 14 (empat belas) kabupaten/kota. Setiap KUMKM yang memenuhi persyaratan berhak mendapatkan pinjaman dana pemberian modal dari BLUD.

Layanan pemberian modal merupakan kegiatan nyata yang dapat dihitung tingkat pencapaiannya sesuai kemampuan internal BLUD dan ketersediaan dana yang disalurkan. Hendaknya agar target dan standar layanan dapat dicapai maka pencapaian tahunan mengacu pada proyeksi sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam rancangan bisnis BLUD. Penagihan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali per triwulan kepada KUMKM (Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah),

sekurang-kurangnya 25% dari KUMKM bermasalah (penunggakan pinjaman macet) melunasi pinjaman pada tahun berjalan.

Kebijakan tersebut tidak terlepas dari keinginan pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat melalui koperasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dinyatakan bahwa koperasi diselenggarakan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi sebagai badan perusahaan yang berdasar atas asas kekeluargaan dianggap sebagai soko guru perekonomian nasional yang sesuai dengan sendi-sendi perekonomian Indonesia yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945).

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban bagian keuangan dalam pemberian modal koperasi serta faktor apa saja yang menghambat pemberian modal koperasi maka penulis berkesimpulan mengadakan penelitian mengenai : **“Pertanggung Jawaban Bagian Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Dalam Pemberian Modal Usaha Bagi Koperasi di Provinsi Lampung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini :

1. Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban bagian keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam pemberian modal usaha bagi koperasi di Provinsi Lampung ?

2. Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pertanggung jawaban bagian keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam pemberian modal usaha bagi koperasi di Provinsi Lampung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah melihat pokok bahasan dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggung jawaban bagian keuangan BLUD dalam pemberian modal usaha bagi koperasi.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pertanggung jawaban bagian keuangan BLUD dalam pemberian modal usaha bagi koperasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Administrasi Negara dan menjadi bahan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemberian modal usaha bagi koperasi.

- a. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan referensi bagi para pihak yang berminat mendalami Ilmu Hukum Administrasi Negara dan memperluas wawasan serta bentuk sumbangan yang dapat diberikan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat umum dan berguna bagi instansi yang berhubungan dengan pemberian modal usaha bagi koperasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tanggung Jawab

Pengertian tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita lakukan agar kita menerima sesuatu dinamakan hak. Tanggung jawab merupakan perbuatan yang sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, karena tanpa tanggung jawab maka semuanya akan menjadi kacau. Contohnya saja adalah jika seorang ayah tidak melakukan tanggung jawabnya mencari nafkah maka keluarganya akan sengsara. Bagaimanapun juga tanggung jawab menjadi nomor satu didalam kehidupan seseorang. Dengan kita bertanggung jawab kita akan dipercaya orang lain, selalu tepat melaksanakan sesuatu, mendapatkan hak dengan wajarnya. Seringkali orang tidak melakukan tanggung jawabnya, mungkin disebabkan oleh hal-hal yang membuat orang itu lebih memilih melakukan hal diluar tanggung jawabnya. Menurut Ir. Sujamto (2001 : 10) tanggung jawab merupakan suatu perasaan yang tidak secara otomatis muncul pada setiap manusia yang tumbuh dan langsung memiliki rasa tanggung jawab, orang yang bertanggung jawab biasanya orang yang berani berbuat serta berani menanggung resikonya.

Menurut Alex Sobur, adakalanya tanggung jawab dikaitkan dengan keharusan untuk berbuat sesuatu, atau kadang-kadang dihubungkan dengan kesedihan untuk menerima konsekuensi dari suatu perbuatan. Pengertian tanggung jawab selalu berkisar antara kesadaran untuk melakukan, kesediaan untuk melakukan, dan

kesediaan untuk melakukan. Suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Rasa tanggung jawab sejati nya haruslah bersumber pada nilai-nilai asasi kemanusiaan (Alex Sobur, 1987 : 254)

Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban, yakni liability (the state of being liable) dan responsibility (the state of fact being responsible). Liability menunjuk pada makna yang paling komperhensif, meliputi hamper setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang actual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Responsibility adalah hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan. Kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya member ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkan (Ridwan HR, 2006 : 334)

Hal ini pada umumnya menunjukkan bahwa jenis-jenis pemerintahan dalam hal pertanggung jawaban terhadap ketentuan atau undang-undang publik dibebankan pada departemen atau dewan eksekutif, yang harus mengundurkan diri apabila penolakan terhadap kinerja mereka dinyatakan melalui mosi tidak percaya, di dalam majelis legislatif atau melalui pembatalan terhadap suatu undang-undang penting yang dipatuhi mereka.

2.2 Pengertian bagian Keuangan / Bendahara

Dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa, bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar uang atau surat berharga atau barang-barang Negara/daerah. Menurut Imam Soepomo (1990 : 48), ada 3 (tiga) golongan bendaharawan pengurus uang

1. Bendaharawan Umum

Kepala Kantor Kas Negara dan menjalankan pengurusan Kas Negara. Yang termasuk bendaharawan ini adalah kantor-kantor pos ditempat dimana tidak terdapat kas Negara, Sentral Giro Pos dan bank Indonesia serta bank-bank lain yang ditunjuk menteri keuangan. Tugasnya adalah menerima semua pendapatan negara dan dari uang yang ada dalam penyimpanannya boleh ia melakukan asal berdasarkan surat perintah membayar dari Ordonatur. Ia diwajibkan membuat SPJ harian.

2. Bendaharawan Khusus untuk Pendapatan tertentu

Merupakan mata rantai antara pihak pembayar pendapatan tertentu dengan kas negara, juga jika pada waktu penyetoran tidak ada uang yang disetorkan (penyetoran kosong), misalnya: bendaharawan bea dan cukai, bendaharawan kebun raya.

3. Bendaharawan Khusus untuk Pengeluaran-Pengeluaran tertentu

Lazimnya disebut bendaharawan pemegang uudp dan tugasnya mula-mula melulu menjalankan pengeluaran-pengeluaran yang telah ditentukan.

2.3 Pengertian Modal Usaha

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, modal berasal dari bahasa Tamil mutal, yang berarti dasar, kaki, bagian bawah atau punting. Memiliki banyak arti yang berhubungan dengan ekonomi, finansial, dan akunting. Dalam finansial dan akunting, modal biasanya merujuk kepada kekayaan finansial, terutama dalam penggunaan awal atau menjaga kelanjutan bisnis. Awalnya, dianggap bahwa modal lainnya, misal modal fisik dapat dicapai dengan uang atau modal finansial, jadi dibawah kata modal berarti “cara produksi”.

Pada prinsipnya, dalam menjalankan usaha, hanya ada 3 (tiga) jenis modal yang akan dikeluarkan, yaitu Modal Investasi Awal, Modal Kerja dan Modal Operasional.

1. Modal Investasi Awal

Ini adalah jenis modal yang harus dikeluarkan di awal, dan biasanya dipakai untuk jangka panjang. Biasanya, modal ini nilainya cukup besar karena dipakai untuk jangka panjang. Tetapi nilai dari Modal Investasi Awal ini akan menyusut dari tahun ke tahun bahkan bisa dari bulan ke bulan.

2. Modal Kerja

Ini adalah modal yang harus anda keluarkan untuk membeli atau membuat usaha anda. Modal ini bisa dikeluarkan setiap bulan atau setiap akan melakukan transaksi usaha. Prinsipnya, tanpa modal kerja anda tidak akan bisa melakukan transaksi usaha.

3. Modal Operasional

Modal yang terakhir adalah modal operasional. Modal Operasional adalah modal yang harus anda keluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan dari usaha anda. Pos-pos dalam modal operasional ini pada setiap usaha/bisnis pada umumnya hampir sama. Ini karena pada prinsipnya, yang dimaksud dengan modal operasional adalah uang yang harus anda keluarkan untuk membayar pos-pos biaya diluar usaha/bisnis anda secara langsung. Jadi, modal operasional ini biasanya dibayar secara bulanan.

2.4 Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU merupakan perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan arena statusnya hukum Badan Layanan Umum tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. (Syukriy Abdullah, 2008 : 16)

Setiap akhir tahun Badan Layanan Umum Daerah akan mengaudit jumlah dana+jumlah usaha yang melakukan peminjaman dan melakukan pengangsuran pengembalian modal usaha tersebut. Sesuai dengan Pasal 43 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 bahwa setiap peminjaman modal usaha harus ada pengawasan yang akan di pertanggung jawabkan kepada kepala dinas dan dari kepala dinas akan di pertanggung jawabkan langsung kepada gubernur dengan mengadakan rapat akhir tahun. setiap transaksi keuangan BLUD diakuntansikan secara tertib, dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai dengan aturan baku di bidang keuangan, akuntansi dan laporan keuangan BLUD diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Indonesia, BLUD-KUMKM mengembangkan dan menerapkan system akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanan yang telah ditetapkan oleh Kementrian Koperasi dan UMK (upaya ini belum efektif dilakukan), konsolidasi laporan keuangan BLUD-KUMKM.

Rencana Bisnis dan Anggaran BLU, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU. Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat.

2.4.1 Asas-asas dalam BLU

(1) BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.

(2) BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk.

(3) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.

(4) Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/ walikota.

(5) BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

(6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah.

(7) BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

Menurut Permendagri No. 61 Tahun 2007 BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

2.4.2Lingkup Keuangan BLU

BLU dihadapkan pada peraturan yang spesifik pula, berbeda dengan entitas yang merupakan Kekayaan Negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD). Perbedaan tersebut terletak pada hal-hal sebagai berikut:

1. BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Kekayaan BLU merupakan bagian dari kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan;
3. Pembinaan BLU instansi pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggungjawab atas bidang pemerintaahn yang bersangkutan;
4. Pembinaan keuangan BLU instansi pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala

satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan;

5. Setiap BLU wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
6. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta laporan keuangan dan laporan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA serta laporan keuangan dan laporan kinerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah;
7. Pendapatan yang diperoleh BLU sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan negara/daerah;
8. Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja yang bersangkutan;
9. BLU dapat menerima hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain;
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLU diatur dalam peraturan pemerintah.

2.5 Pengertian Koperasi

Sejarah dan pengertian asal kata koperasi adalah “Co” dan “Operation” mempunyai arti bersama-sama bekerja, koperasi berusaha untuk mencapai tujuan serta kemanfaatan bersama. Guna memperoleh pengertian yang lengkap tentang koperasi, ILO didalam penerbitannya tentang “Cooperative Management and Administration” (1965 : 5) koperasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Merupakan perkumpulan orang-orang (association of person).
2. Bergabung secara sukarela (have voluntaliry joined together).

3. Untuk mencapai tujuan ekonomi bersama (to achieve a common economic end).
4. Organisasi perusahaan yang dikendalikan secara demokratis (democratically controlled business organization).
5. Kontribusi yang adil terhadap modal yang diperlukan (equitable contribution to the capital required).
6. Menanggung resiko dan menerima bagian keuntungan secara adil (a fair share of the risk and benefits of the undertaking).

Pengertian koperasi sesuai yang tertera pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer, dan Koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang sedangkan Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan

koperasi. Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang dan Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi (Dr. H. Masngudi, 2007 : 38).

Dengan perkembangan pengertian koperasi sebagaimana dikemukakan tersebut, dapatlah ditarik suatu pengertian yang dinamik. Sedangkan di sisi lain koperasi sebagai organisasi ekonomi mempedomi sendi-sendi dasarnya (principles) yang membedakan organisasi ekonomi yang lain.

Pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1896 (Ahmed, 1964 : 57) yang selanjutnya berkembang dari waktu ke waktu sampai sekarang. Perkembangan koperasi mengalami pasang naik dan turun titik berat lingkup kegiatan usaha secara menyeluruh yang berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan iklim lingkungannya. Jikalau pertumbuhan koperasi yang pertama di Indonesia menekankan pada kegiatan simpan-pinjam (Soedjono, 1983 :7) maka selanjutnya tumbuh pula koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang konsumsi dan kemudian koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang produksi. Perkembangan koperasi dari berbagai jenis kegiatan usaha tersebut selanjutnya ada kecenderungan menuju kepada suatu bentuk koperasi yang memiliki beberapa jenis kegiatan usaha. Garis-Garis Besar Haluan Negara 1988 menetapkan bahwa koperasi dimungkinkan bergerak di berbagai sektor kegiatan ekonomi, misalnya sektor-sektor pertanian, industry, keuangan, perdagangan, angkutan dan sebagainya.

2.5.1 Fungsi dan peran koperasi adalah :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.5.2 Prinsip koperasi :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.
6. Pendidikan perekonomian.
7. Kerjasama antar koperasi. (Djojohadikoesoemo, 1940 : 11)

Menurut Masngudi (1989 : 14) modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya atau anggotanya, bank atau lembaga keuangan lainnya,

penerbitan obligasi serta surat hutang lainnya dan juga sumber lain yang sah. Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota standing dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi (Djojokoesoemo, 1989 : 12), rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.

Rapat anggota menetapkan :

1. Anggaran Dasar.
2. Kebijakan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha koperasi.
3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
5. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
6. Pembagian sisa hasil usaha
7. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi

Perkembangan koperasi di provinsi Lampung memiliki faktor-faktor penghambat antara lain kurang nya modal yang diberikan untuk pendirian koperasi, pengelolaan koperasi atau bagian manajemen nya serta sumber daya manusia pada

organisasinya karena koperasi yang terbentuk adalah koperasi kecil yang letaknya di pedesaan. Sehingga untuk mengatasi faktor dikembangkan penggabungan koperasi kecil menjadi koperasi-koperasi besar. Daerah-daerah di pedesaan dibagi dalam wilayah-wilayah unit daerah (WLUD) dan koperasi-koperasi yang ada dalam wilayah unitdesa tersebut digabungkan menjadi organisasi yang besar dan dinamakan Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Pada akhirnya koperasi-koperasi desa yang bergabung itu dibubarkan, selanjutnya BUUD menjelma menjadi KUD (Koperasi Unit Desa). Karena secara ekonomi menjadi besar dan kuat, maka BUUD/KUD itu mampu membiayai tenaga-tenaga yang cakap seperti manajer, juru buku, juru mesin, juru toko dan lain-lain. Juga BUUD/KUD itu dipercayai untuk meminjam uang dari Bank dan membeli barang-barang produksi yang lebih modern, sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman (mesin gilingan padi, traktor, pompa air, mesin penyemprot hama dan lain-lain).

Dewasa ini, di dunia ada dua macam model Koperasi. Pertama, adalah Koperasi yang dibina oleh pemerintah dalam kerangka sistem sosialis. Kedua, adalah Koperasi yang dibiarkan berkembang di pasar oleh masyarakat sendiri, tanpa bantuan pemerintah. Jika badan usaha milik negara merupakan usaha skala besar, maka Koperasi mewadahi usaha-usaha kecil, walaupun jika telah bergabung dalam Koperasi menjadi badan usaha skala besar juga. Di negara-negara kapitalis, baik di Eropa Barat, Amerika Utara dan Australia, Koperasi juga menjadi wadah usaha kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Di Jepang, Koperasi telah menjadi wadah perekonomian pedesaan yang berbasis pertanian. Di Indonesia, Bung Hatta sendiri menganjurkan didirikannya tiga macam Koperasi. Pertama, adalah Koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan

pegawai. Kedua, adalah Koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk peternak atau nelayan). Ketiga, adalah Koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal.

Bung Hatta juga menganjurkan pengorganisasian industri kecil dan Koperasi produksi, guna memenuhi kebutuhan bahan baku dan pemasaran hasil. Menurut Bung Hatta, tujuan Koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil. Tapi, ini tidak berarti, bahwa Koperasi itu identik dengan usaha skala kecil. Koperasi bisa pula membangun usaha skala besar berdasarkan modal yang bisa dikumpulkan dari anggotanya, baik anggota Koperasi primer maupun anggota Koperasi sekunder. Contohnya adalah industri tekstil yang dibangun oleh GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia) dan berbagai Koperasi batik primer. Karena kedudukannya yang cukup kuat dalam konstitusi, maka tidak sebuah pemerintahpun berani meninggalkan kebijakan dan program pembinaan Koperasi. Semua partai politik, dari dulu hingga kini, dari Masyumi hingga PKI, mencantumkan Koperasi sebagai program utama. Hanya saja kantor menteri negara dan departemen Koperasi baru lahir di masa Orde Baru pada akhir dasawarsa 1970-an. Karena itu, gagasan sekarang untuk menghapuskan departemen Koperasi dan pembinaan usaha kecil dan menengah, bukan hal yang mengejutkan, karena sebelum Orde Baru tidak dikenal kantor menteri negara atau departemen Koperasi. Bahkan, kabinet-kabinet yang dipimpin oleh Bung Hatta sendiri pun tidak ada departemen atau menteri negara yang khusus membina Koperasi.

Ragam masalah ekonomi di dunia saat ini berupa kemiskinan dan eksploitasi oleh yang kuat terhadap yang lemah, ketidakmerataan pemilikan sumber daya, sumber dana, sumber informasi antara individu dan kelompok-kelompok. Selain itu, muncul pula persoalan yang mempertahankan dan memperbesar kapasitas produksi karena ekspor barang-barang yang seret, pemasaran yang parah, proteksi yang berlebihan, nilai tukar produk pertanian lebih jelek daripada produk industri. Dalam era otonomi daerah setiap daerah terutama masyarakat desanya harus memiliki rasa percaya diri bahwa melalui organisasi koperasi kegiatan ekonomi rakyat dapat diperhitungkan keandalan kekuatannya. Koperasi harus mereformasi diri meninggalkan sifat-sifat koperasi sebagai koperasi pengurus menjadi koperasi anggota maka tidak akan ada kegiatan koperasi yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan anggota. Bersamaan dengan praktek perkoperasian akan lahir dan berkembang ilmu koperasi di Indonesia yang mengajarkan bagaimana bekerja sama agar masyarakat menjadi lebih sejahtera, lebih makmur dan lebih adil bukan sekedar masyarakat yang efisien yang ekonominya tumbuh cepat. Dalam tatanan ekonomi baru pemerintah termasuk pemerintah daerah berperan menjaga dipatuhinya aturan main berekonomi yang menghasilkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Otonomi daerah yang merupakan simbol kewenangan daerah untuk mengelola sendiri ekonomi daerah harus dilengkapi desentralisasi fiskal yang diatur sesuai oleh pemerintah daerah bersama DPRD, semuanya diarahkan pada kesejahteraan rakyat yang maksimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dimaksudkan sebagai usaha mengadakan pembahasan dengan bertitik tolak kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap kenyataan yang ada di lapangan dalam rangka pelaksanaan peraturan-peraturan yang berlaku, khususnya mengenai pelaksanaan pemberian modal usaha bagi koperasi di provinsi Lampung.

3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang bersumber dari informan yang berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian modal usaha bagi koperasi di provinsi Lampung. Wawancara dilakukan dengan Kepala Kantor Badan Layanan Umum Daerah dan Kepala Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan (KOPERINDAG) dan wawancara dengan salah satu koperasi/UKM yang menerima bantuan pinjaman modal.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap bahan hukum yang terdiri dari:
- a) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, antara lain sebagai berikut:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Modal
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
 3. Pemerintah Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
 - b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari buku ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya.
 - c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus hukum, surat kabar dan jurnal penelitian hukum serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dimaksud adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. Dalam hal ini peneliti melakukan serangkaian studi dokumentasi

dengan cara mengumpulkan, membaca atau mempelajari, membuat catatan-catatan dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literature dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh data primer. Usaha untuk memperoleh data primer tersebut dilakukan dengan memberikan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada beberapa pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode yang dipergunakan adalah wawancara terbuka.

3.4 Metode Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan data primer terkumpul dan diolah, maka untuk menentukan hal yang baik dalam melakukan pengolahan data, peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa dan mengoreksi data yang masuk, apakah berguna atau tidak, sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Sistematisasi, yaitu proses penyusunan data menurut sistem yang telah ditetapkan.
- c. Klasifikasi data, yaitu menyusun data mengelompokkan data berdasarkan jenis data.

3.5 Analisis Data

Setelah data pengumpulan dan pengolahan data dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisisnya. Dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan terhadap suatu obyek dalam bentuk kalimat, berdasarkan keterangan, penjelasan dan jawaban-jawaban dari para responden yang berhubungan langsung dengan penelitian ini, sedangkan dalam pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut peneliti mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, lalu diambil kesimpulan secara umum.